



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 421.9/ O ၂၁ / 2022

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **BERNOULLY, SST** Pengelola Lembaga Kursus " **LKP LATANSA COMPUTER** " dengan Nomor : 733/LC/II/2022 tanggal : 22 Februari 2022,beserta lampirannya
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus " **LKP LATANSA COMPUTER** " yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggarannya.
b. Bawa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Lembaga Kursus : **LKP LATANSA COMPUTER**
Jenis Pendidikan : TIK (Operator Komputer, Teknisi dan jaringan Komputer, Desain Grafis, Desain digital Printing, Auto CAD, Programmer, Web Desain,-DKV), Desain Membatik, Pemasaran digital, Las Listrik, Teknisi Pendingin, Merajut, Tata Busana, Tata Boga dan Aplikasi Perpajakan
Alamat : Jl.Merdeka Timur, No.15A, Uteunkot, Kec.Muara Dua
Kota Lhokseumawe.
Pemimpin/Penanggung Jawab : **BERNOULLY, SST**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2022** s.d **28 Maret 2024**
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

